

Analisis *Ratio Decidendi* Hakim terhadap Standar Pembuktian Sederhana dalam Pembatalan Homologasi

Aziz Rahimy

Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila No.61, RT.14/RW.7, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
azizrahimy.edu@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze judges' ratio decidendi and the application of the simple standard of proof in cases involving the annulment of settlement agreements (homologation). This study employs a normative legal methodology using legislative, conceptual, and case-based approaches, through an analysis of relevant laws and regulations as well as related court decisions. The results of the study indicate that, normatively, the annulment of homologation is subject to the standard of simple proof as stipulated in the Bankruptcy Law and the PKPU. However, in practice, judges do not consistently apply this standard. In rulings granting the annulment of homologation, the judges' reasoning focuses on proving the debtor's breach of the terms of the settlement agreement, whether in the form of failure to perform obligations, delay, or violation of prohibitive clauses. Conversely, in rulings rejecting the annulment of homologation, judges expand the meaning of the simple standard of proof by considering the complexity of the legal relationship, the structure of the parties, and the implications for the settlement of the bankrupt estate, thereby deeming the proof not simple. This situation creates legal uncertainty and risks undermining the effectiveness of bankruptcy law as a mechanism for the swift and efficient resolution of debts. Therefore, a reconstruction of the norms in the Bankruptcy Law and the PKPU is necessary to clarify that the standard of simple proof in the annulment of homologation should focus on proving the debtor's breach of contract, without expanding it to irrelevant aspects, in order to ensure legal certainty and consistency in court rulings.

Keywords: Ratio Decidendi, Simple Proof, Annulment of Homologation, PKPU.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dan penerapan standar pembuktian sederhana dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pembatalan homologasi tunduk pada standar pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun dalam praktik, hakim tidak menerapkan standar tersebut secara konsisten. Dalam putusan yang mengabulkan pembatalan homologasi, ratio decidendi hakim berfokus pada terbuktinya wanprestasi debitur terhadap isi perjanjian perdamaian, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, keterlambatan, maupun pelanggaran terhadap klausul larangan. Sebaliknya, dalam putusan yang menolak pembatalan homologasi, hakim memperluas makna pembuktian sederhana dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan hukum, struktur para pihak, serta implikasi pemberesan harta pailit, sehingga pembuktian dianggap tidak sederhana. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mendegradasi efektivitas hukum kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menegaskan bahwa standar pembuktian sederhana dalam pembatalan homologasi seharusnya berfokus pada terbuktinya wanprestasi debitur, tanpa memperluasnya pada aspek-aspek yang tidak relevan, guna menjamin kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

Kata Kunci: Ratio Decidendi, Pembuktian Sederhana, Pembatalan Homologasi, PKPU.

Copyright (c) 2025 Aziz Rahimy

✉ Corresponding author: Aziz Rahimy

Email Address: azizrahimy.edu@gmail.com (Jl. Sawo Manila No.61, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta)

Received 20 July 2025, Accepted 03 August 2025, Published 15 August 2025

PENDAHULUAN

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu mekanisme hukum dalam rezim kepailitan yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk menunda pembayaran utang dengan tujuan mencapai penyelesaian melalui perdamaian dengan para kreditor. PKPU dapat

didefinisikan sebagai suatu upaya hukum yang dapat dimohonkan oleh Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain oleh debitor, kreditor juga dapat memohonkan agar debitor diberi PKPU jika diperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.

PKPU memegang peranan yang sangat penting sebagai instrumen penyelamatan (*corporate rescue*) bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Berbeda dengan kepailitan yang berorientasi pada likuidasi dan pembebasan harta kekayaan, PKPU memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Fungsi utama dari PKPU adalah agar tercapai rencana perdamaian yang disetujui oleh para kreditor dan disahkan oleh pengadilan (homologasi). Putusan homologasi ini mengikat semua pihak dan menjadi hukum positif yang baru bagi debitor dan para kreditornya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), untuk rencana perdamaian yang diajukan debitor dianggap disetujui oleh para kreditor PKPU berakhir karena tujuannya tercapai, apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor disetujui oleh lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang hadir serta mewakili paling sedikit dua pertiga dari total nilai tagihan yang diakui atau sementara diakui, dan juga harus disetujui kreditor separatis atau kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, yang hadir serta mewakili paling sedikit dua pertiga dari total nilai tagihan yang dijamin.

Setelah rencana perdamaian telah memperoleh persetujuan dari para kreditor sesuai kuorum yang disyaratkan, hal tersebut baru memiliki kekuatan hukum mengikat, setelah pengadilan pengadilan niaga memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian tersebut disertai dengan alasan-alasannya. PKPU dianggap berakhir setelah putusan pengesahan perdamaian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu jika dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pengesahan tersebut diucapkan, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum kasasi. Perdamaian yang telah disetujui kreditor dan disahkan oleh pengadilan tersebut mengikat semua kreditor, kecuali terhadap kreditor separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian dan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

Meskipun homologasi sebagai bentuk “restrukturisasi utang secara massal” telah diperoleh, masih terjadi permasalahan dalam praktik. Tidak jarang debitor kembali mengalami gagal bayar (*default*) atau secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak bagi kreditor untuk mengajukan pembatalan homologasi ke pengadilan niaga apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Konsekuensi yuridis dari pembatalan ini debitor langsung dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Dalam praktik peradilan di Indonesia, menunjukkan adanya disparitas sikap majelis hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perdamaian. Terdapat putusan pengadilan yang

dengan tegas mengabulkan pembatalan karena debitor terbukti wanprestasi, namun di sisi lain, terdapat pula putusan yang menolak permohonan pembatalan meskipun indikasi wanprestasi terlihat. Salah satu alasan utama penolakan oleh majelis hakim adalah karena kelalaian debitor dianggap "tidak terbukti secara sederhana". Syarat pembuktian sederhana ini diadopsi secara mutatis mutandis dari syarat permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Adanya disparitas sikap pengadilan tersebut, berpotensi melanggar prinsip penyelesaian masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu penting untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan penelitian: (1) Bagaimana pengaturan pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi) dalam hukum di Indonesia? (2) Apa perbedaan ratio decidendi antara putusan yang mengabulkan dan menolak pembatalan homologasi PKPU? (3) Bagaimana standar pembuktian sederhana diterapkan dalam perkara pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi)?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*cases approach*). yang bertujuan untuk menganalisis penerapan standar pembuktian sederhana dalam pembatalan perjanjian perdamaian (homologasi).

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Pembatalan Homologasi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia

Pembatalan perdamaian dalam hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk menindaklanjuti debitor yang tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi). Secara normatif, pengaturan pembatalan perdamaian dalam PKPU diatur dalam Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa ketentuan pembatalan perdamaian dalam kepailitan, khususnya Pasal 170 dan Pasal 171, berlaku secara mutatis mutandis. Dengan demikian, pembatalan perdamaian tidak hanya dilihat dari aspek wanprestasi debitor, tetapi juga memperhatikan aspek prosedural hukum kepailitan secara keseluruhan.

Pembatalan homologasi dalam rezim PKPU pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum atas tidak dipatuhinya perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Perdamaian yang telah dihomologasi tidak hanya sekadar kesepakatan biasa, melainkan memiliki kekuatan mengikat layaknya putusan pengadilan yang menciptakan hak dan kewajiban baru bagi debitor dan kreditor. Oleh karena itu, ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kreditor diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang berujung pada pernyataan pailit terhadap debitor.

Dasar bagi kreditor untuk mengajukan pembatalan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian. Dengan adanya permohonan pembatalan oleh kreditor, debitor diberikan beban untuk

membuktikan bahwa kewajibannya telah dipenuhi. Selain itu, undang-undang juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan melalui pemberian kelonggaran waktu (*grace period*) kepada debitor paling lama 30 hari untuk memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga memberikan kesempatan terakhir bagi debitor untuk menghindari konsekuensi yang lebih berat, yaitu kepailitan.

Dari perspektif prosedural, UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa permohonan pembatalan perdamaian harus diajukan dan diperiksa dengan tata cara yang sama seperti permohonan pernyataan pailit, yaitu kewajiban penggunaan advokat, pengaturan pemanggilan sidang dan batas waktu putusan, serta mekanisme penyampaian putusan dan upaya hukum kasasi. Konsekuensi dari pengaturan ini adalah bahwa standar yang digunakan dalam pemeriksaan perkara pembatalan perdamaian juga mengikuti standar dalam perkara kepailitan, termasuk ketentuan Pasal 8 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa permohonan hanya dapat dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai terpenuhinya syarat untuk dinyatakan pailit.

Pembatalan homologasi sangat erat kaitannya dengan konsep wanprestasi. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila debitor terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian, baik berupa tidak membayar utang, keterlambatan, maupun pelanggaran terhadap klausul tertentu dalam perjanjian. Penafsiran normatif secara kaku, menjadikan pembatalan perdamaian tidak cukup hanya didasarkan pada dalil wanprestasi, melainkan juga harus memenuhi standar pembuktian sederhana sebagaimana berlaku dalam hukum kepailitan.

Konsekuensi hukum dari dikabulkannya pembatalan perdamaian bersifat sangat signifikan. Putusan yang membatalkan perdamaian, mewajibkan pengadilan wajib sekaligus menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perdamaian tidak hanya mengakhiri perjanjian antara debitor dan kreditor, tetapi juga secara otomatis mengubah status hukum debitor menjadi pailit dengan segala akibat hukumnya. Lebih lanjut, bahwa dalam hal kepailitan yang timbul akibat pembatalan perdamaian, debitor tidak lagi diberikan kesempatan untuk mengajukan perdamaian baru.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia menempatkan pembatalan perdamaian sebagai mekanisme *ultimum remedium* yang memberikan konsekuensi final terhadap status debitor. Dengan tidak diberikannya kesempatan untuk mengajukan perdamaian ulang, debitor secara langsung masuk ke tahap pemberesan harta (insolvensi). Oleh karena itu, pembatalan perdamaian dalam PKPU memiliki implikasi yang sangat serius dan menuntut kehati-hatian baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan perjanjian perdamaian.

Perbandingan Ratio Decidendi dalam Putusan Pembatalan Homologasi

Putusan yang Mengabulkan Pembatalan Homologasi

Putusan yang mengabulkan pembatalan homologasi umumnya didasarkan pada fakta bahwa debitor secara nyata telah melakukan wanprestasi terhadap klausul-klausul yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Wanprestasi ini tidak hanya berupa kegagalan membayar (*failure to pay*), tetapi

juga dapat berupa tindakan aktif yang melanggar kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu (*negative covenant*).

Kasus PT Hotel Bahtera Jaya Abadi (Putusan Pengadilan Niaga Surabaya No. 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga.Sby)

Dalam perkara ini, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bank Kaltimara) selaku Pemohon mengajukan pembatalan homologasi terhadap PT Hotel Bahtera Jaya Abadi selaku Termohon. Berdasarkan Putusan Homologasi Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tertanggal 16 November 2020. Debitor berdasarkan perjanjian perdamaian memiliki kewajiban kontraktual untuk memberikan kelonggaran batas waktu kepada Pemohon untuk menjual aset jaminan (hak tanggungan), bersikap kooperatif, dan secara tegas dilarang mengganggu sedikitpun dengan cara apapun proses penjualan aset tersebut.

Dalam persidangan terbukti adanya fakta bahwa debitor justru melakukan serangkaian tindakan yang merintangi proses lelang eksekusi. Tindakan tersebut meliputi pengajuan gugatan pembatalan lelang di Pengadilan Negeri Balikpapan, pengajuan pemblokiran sertifikat jaminan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui laporan kepolisian, serta melakukan publikasi di media massa (Kaltim Post) yang dapat mempengaruhi opini publik agar tidak mengikuti lelang karena aset sedang bersengketa.

Debitor menggunakan dengan dalil *force majeure* dengan alasan adanya laporan polisi dan pemblokiran tersebut dilakukan oleh penyidik. Namun hakim mempertimbangkan bahwa laporan polisi tersebut sudah ada sebelum perjanjian perdamaian ditandatangani. Artinya, debitor sejak awal sudah mengetahui adanya halangan tersebut namun tetap mengajukan proposal perdamaian. Hal ini dinilai sebagai iktikad buruk (*bad faith*), sehingga tidak memenuhi kondisi *force majeure*.

Hakim sebaliknya menilai bahwa tindakan debitor yang memblokir sertifikat dan mengajukan gugatan merupakan tindakan nyata merintangi kreditor untuk menjual aset debitor yang merupakan objek hak tanggungan, merupakan suatu perbuatan wanprestasi, yakni dalam bentuk "melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian". Sehingga hakim membatalkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, dan debitor harus dinyatakan pailit. Debitor kemudian mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung menolak kasasi, serta tetap menyatakan membatalkan homologasi dan menyatakan debitor pailit.

Inti dari *ratio decidendi* hakim dalam perkara ini, terletak pada penilaian bahwa debitor telah melakukan wanprestasi dalam bentuk pelanggaran untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang (*negative covenant*), yaitu larangan untuk menghambat proses penjualan aset jaminan. Hakim menegaskan bahwa tindakan debitor yang secara aktif mengajukan gugatan, melakukan pemblokiran sertifikat, serta mempengaruhi publik agar tidak mengikuti lelang merupakan perbuatan yang secara nyata bertentangan dengan isi perdamaian. Dalil *force majeure* yang diajukan debitor ditolak karena keadaan yang dijadikan alasan telah diketahui sebelum perjanjian disepakati, sehingga menunjukkan adanya itikad tidak baik (*bad faith*) debitor. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi

pelanggaran yang jelas dan disengaja terhadap perjanjian perdamaian, sehingga menjadi dasar yang cukup untuk membatalkan homologasi dan menyatakan debitor pailit.

Kasus PT Nipress Tbk (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga.Jkt.Pst

Perkara ini melibatkan PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku Pemohon Kasasi terhadap debitor, PT Nipress Tbk selaku Termohon Kasasi. Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan pembatalan homologasi dengan alasan bahwa perkara tersebut memerlukan pembuktian yang tidak sederhana, karena dianggap perlu melibatkan pihak-pihak kreditor lainnya untuk memberikan keterangan mengenai penafsiran pemenuhan prestasi.

Namun, Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang menolak pembatalan homologasi tersebut. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung menitikberatkan pada pengujian kelalaian debitor. Mahkamah Agung menegaskan bahwa untuk menguji benar tidaknya debitor lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, tolok ukur satu-satunya adalah dokumen perjanjian perdamaian itu sendiri, bukan keterangan kreditor-kreditor lainnya. Mahkamah Agung menilai Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum karena menganggap perbedaan persepsi antara Pemohon dan Termohon menghilangkan sifat pembuktian sederhana.

Mahkamah Agung menemukan fakta hukum bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian, debitor diwajibkan membayar utang pokok pada Tahun ke-1 (2021) melalui pendapatan sewa, dan jika tidak cukup, debitor wajib melakukan *top up*. Fakta di persidangan membuktikan bahwa debitor gagal membayar kewajiban pokok dan bunga periode Mei hingga Agustus 2021 sebesar USD 84,884.32.7 Tidak ada klausul opsi yang membolehkan penundaan pembayaran ke Tahun ke-2. Utang yang gagal dipenuhi oleh debitor sudah tidak dipertentangkan lagi eksistensinya, karena telah dihomologasi, maka kegagalan membayar sesuai jadwal yang disepakati adalah bentuk wanprestasi yang pembuktiannya sangat sederhana. Putusan Kasasi ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, yang kembali menegaskan bahwa kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal homologasi adalah dasar yang sah dan cukup untuk membatalkan perdamaian dan menyatakan debitor pailit.

Putusan yang Menolak Pembatalan Homologasi

Dalam putusan yang menolak pembatalan homologasi, Mahkamah Agung cenderung membangun *ratio decidendi* pada aspek ketidakcukupan pembuktian wanprestasi yang bersifat sederhana, serta adanya kompleksitas hubungan hukum yang tidak dapat diselesaikan dalam mekanisme pembatalan perdamaian. Terlihat sikap hakim yang tidak serta-merta menerima permohonan pembatalan diajukan dengan dalil bahwa debitor telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi, namun jika fakta-fakta yang diajukan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka tidak dapat dianggap memenuhi unsur sederhana.

Hakim menjadikan standar pembuktian sederhana sebagai *threshold* yuridis untuk mengabulkan pembatalan homologasi. Meskipun terdapat dugaan wanprestasi, permohonan pembatalan tetap ditolak

apabila pelanggaran tersebut tidak dapat dibuktikan secara langsung, jelas, dan tanpa memerlukan pemeriksaan yang mendalam. Dengan demikian, dalam praktik peradilan, standar pembuktian sederhana tidak hanya berfungsi sebagai aspek prosedural, tetapi juga menjadi faktor utama dalam pembentukan *ratio decidendi* hakim dalam perkara pembatalan homologasi.

Kasus PT Selaras Mitra Sejati (Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025)

Sengketa ini bermula dari permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh Syarifah Aini dan Andry Gunawan selaku kreditor, terhadap PT Selaras Mitra Sejati selaku debitor. Debitor dinilai menjalankan kesepakatan pengembalian uang (*refund*) sebagaimana telah diatur dalam setiap termintidak memenuhi kewajibannya. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian, karena lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan, sekaligus menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Namun kemudian debitor mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Majelis hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan debitor, dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga yang membatalkan perdamaian dan menyatakan debitor pailit. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini kemudian diperkuat dengan putusan pada tingkat peninjauan kembali. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam menolak permohonan pembatalan adalah tidak terpenuhinya unsur pembuktian sederhana. Menurut hakim perkara pembatalan perdamaian, harus memenuhi syarat adanya fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana halnya permohonan pailit dan PKPU. Dalam perkara tersebut, hakim menilai objek sengketa berupa pengembangan apartemen dengan melibatkan banyak pembeli yang masing-masing memiliki status hukum, kepentingan, dan hubungan kontraktual yang berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan adanya kompleksitas fakta yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan melalui mekanisme pembuktian sederhana.

Mahkamah Agung juga memperkuat pertimbangannya dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan pengembang apartemen tidak memenuhi kriteria pembuktian sederhana. Menurut Mahkamah Agung unsur dapat dibuktikan secara sederhana tersebut tidak hanya relevan pada tahap awal pemeriksaan, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam implikasi lanjutan, seperti proses verifikasi tagihan, pengurusan, dan pemberesan harta pailit.

Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam putusan ini tidak hanya karena pembuktian wanprestasi secara langsung, melainkan pada ketidakterpenuhinya syarat pembuktian sederhana sebagai *threshold* yuridis dalam pembatalan homologasi. Meskipun terdapat dugaan kewajiban debitor berdasarkan perjanjian perdamaian yang tidak dipenuhi, pembatalan tidak dapat dikabulkan apabila sengketa tersebut mengandung kompleksitas yang melampaui batas pembuktian sederhana yang disyaratkan dalam hukum kepailitan.

Kasus PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024)

Dalam perkara ini diawali dengan adanya permohonan pembatalan perdamaian oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) terhadap para debitor PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst., juncto Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., yang mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah disahkan, dan menyatakan para debitor dalam keadaan pailit. Para debitor kemudian mengajukan upaya hukum kasasi, dan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang menganulir pembatalan perjanjian perdamaian dalam Putusan Pengadilan Niaga.

Ratio decidendi hakim dalam putusan Mahkamah Agung secara utama dibangun atas kesalahan penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Niaga dalam memahami struktur hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun kreditor terbukti memiliki hubungan hukum dengan para debitor, namun tidak terdapat penjelasan yang memadai mengenai hubungan hukum antara dua debitor yang diajukan secara bersamaan dalam satu permohonan pembatalan perdamaian. Padahal, kedua debitor tersebut memiliki kekayaan dan kreditor yang berbeda. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidakjelasan dalam konstruksi hukum perkara, yang pada akhirnya berpotensi menyulitkan proses pemberesan harta pailit.

Selain itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa dalam rezim kepailitan dan PKPU, tidak dibenarkan penggabungan beberapa debitor yang berbeda dalam satu permohonan, karena masing-masing subjek hukum memiliki struktur kewajiban dan hubungan hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penggabungan tersebut dianggap sebagai cacat dalam konstruksi permohonan yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkara pembatalan homologasi. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim tidak mengacu pada pembuktian wanprestasi semata, melainkan pada ketidaktepatan konstruksi hukum permohonan yang diajukan oleh kreditor.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan unsur pembuktian sederhana. Hakim menilai bahwa adanya penggabungan dua debitor dengan karakteristik hukum yang berbeda menyebabkan perkara mengandung kompleksitas fakta dan hubungan hukum yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Oleh karena itu meskipun terdapat dalil wanprestasi terhadap perjanjian perdamaian, permohonan pembatalan tetap tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana sebagaimana disyaratkan dalam perkara kepailitan dan PKPU.

Dari keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* dalam putusan ini dibangun atas dua pilar utama, yaitu: (i) kesalahan konstruksi hukum permohonan akibat penggabungan debitor yang tidak tepat, dan (ii) tidak terpenuhinya standar pembuktian sederhana akibat kompleksitas hubungan hukum. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, pembatalan homologasi tidak hanya bergantung pada terbuktinya wanprestasi, tetapi juga pada

kesesuaian struktur hukum perkara dan terpenuhinya syarat pembuktian sederhana sebagai prasyarat yuridis.

Analisis Standar Pembuktian Sederhana dalam Pembatalan Homologasi Dalam Praktik

Dari putusan-putusan yang dianalisis, menunjukkan adanya disparitas dalam penerapan standar pembuktian sederhana pada pembatalan homologasi. Secara normatif, Pasal 291 jo. Pasal 171 jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU mengharuskan mekanisme pembatalan perdamaian mengikuti rezim pembuktian perkara pailit, yakni pembuktian sederhana. Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian secara singkat tanpa harus mengikuti atau terikat prosedur dan sistem pembuktian perdata biasa yang rumit, seperti pemanggilan saksi ahli yang berlarut-larut atau audit forensik yang mendalam.

Di dalam praktik, standar “sederhana” ini tidak selalu ditafsirkan secara konsisten, beberapa hakim menilai dengan dapat dibuktikannya wanprestasi, termasuk melakukan tindakan yang dilarang, maka sudah dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan perjanjian perdamaian dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Disisi lain hakim menilai tidak cukup dengan bukti wanprestasi formal, tetapi diperluas menjadi pengujian kualitas kreditor, legal standing, bahkan kompleksitas hubungan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, Mahkamah Agung secara tegas mengoreksi penerapan standar tersebut oleh *Judex Facti*. Permohonan pembatalan homologasi yang diajukan oleh kreditor (Indonesia Eximbank) terhadap dua debitor, yaitu PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit, dinilai tidak memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana. Hal ini disebabkan karena permohonan diajukan secara gabungan terhadap dua entitas hukum yang berbeda tanpa penjelasan yang memadai mengenai keterkaitan hubungan hukum di antara keduanya. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak hanya melihat ada atau tidaknya kelalaian dalam pelaksanaan perdamaian, tetapi juga menilai struktur subjek hukum dalam permohonan sebagai bagian dari uji kesederhanaan pembuktian.

Dengan demikian dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa penggabungan dua debitor tersebut menimbulkan kompleksitas faktual dan yuridis yang tidak dapat diselesaikan dalam kerangka pembuktian sederhana. Masing-masing debitor memiliki kekayaan dan kreditor yang berbeda, sehingga penggabungan dalam satu permohonan berpotensi menimbulkan kerancuan dalam identifikasi utang, kedudukan kreditor, serta mekanisme pemberesan harta pailit. Kompleksitas ini dinilai akan menyulitkan kurator dalam melakukan pemberesan, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa fakta-fakta dalam perkara tidak lagi bersifat “terang dan tidak memerlukan pembuktian mendalam”. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa unsur pembuktian sederhana tidak terpenuhi.

Sementara dalam perkara lain, yaitu dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan 314 K/PDT.SUS-PAILIT/2024, majelis hakim mengambil sikap yang “berani” dengan menafsirkan debitor, PT Hotel Bahtera Jaya Abadi telah

melakukan wanprestasi dalam bentuk melakukan “tindakan yang dilarang” atau tidak memenuhi prestasinya untuk “tidak berbuat sesuatu”.

Meskipun perbuatan yang dilarang berdasarkan perjanjian perdamaian membutuhkan penafsiran dan pembuktian lebih lanjut, dalam hal ini berupa larangan untuk menghambat proses penjualan aset jaminan, hakim menilai hal tersebut telah terbukti dengan adanya serangkaian tindakan yang bertentangan dengan kewajiban untuk bersikap kooperatif dan tidak menghambat penjualan aset oleh kreditor. Fakta bahwa debitor mengajukan gugatan pembatalan lelang di pengadilan lain, melakukan pemblokiran sertifikat di Badan Pertanahan Nasional, serta membuat pernyataan di media yang menghambat minat pembeli, dipandang sebagai bukti bahwa debitor tidak memenuhi prestasinya.

Bahkan dalam perkara dengan debitor PT Hotel Bahtera Jaya Abadi, hakim menggunakan pendapat saksi ahli yang menjelaskan sifat wanprestasi dari perbuatan debitor, dan tidak menganggap hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur sederhana yang dapat mengakibatkan penolakan permohonan pembatalan homologasi. Selain itu hakim juga menyimpulkan adanya itikad buruk debitor sebagai dasar penolakan argumen *force majeure* yang diajukan debitor.

Majelis Hakim dengan tegas membatasi ruang lingkup pembuktian agar tetap berada dalam koridor sederhana, dengan menolak dalil-dalil debitor yang berupaya memperluas sengketa, dengan alasan proses PKPU cacat karena adanya kreditor fiktif. Hakim mengesampingkan dalil debitor, dengan merujuk pada asas *res judicata pro veritate habetur*, yaitu bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar. Pendekatan hakim ini secara efektif menjaga adanya debitor yang beritikad tidak baik untuk menjadikan pembuktian berkembang menjadi kompleks, dan tidak sederhana, sehingga mengakibatkan penolakan pembatalan homologasi.

Dalam perkara pembatalan homologasi terhadap debitor PT Nipress Tbk, sebagaimana putusan akhir diputus pada tingkat peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, hakim menerapkan standar pembuktian sederhana adalah ketika Kreditor dapat menunjukkan bahwa Debitor tidak memenuhi isi perdamaian, yaitu cukup dengan dapat dibuktikan bahwa adanya satu kali kelalaian pembayaran oleh debitor. Meskipun Debitor memberikan alasan-alasan tertentu, maka persyaratan hukum untuk membatalkan perdamaian telah terpenuhi secara sederhana. Eksistensi utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak lagi menjadi perdebatan rumit karena hal tersebut sudah diakhiri dan digantikan dengan kewajiban baru dalam putusan homologasi.

Dengan demikian sikap majelis hakim dalam putusan nomor 61 PK/2022 tersebut, menetapkan standar pembuktian sederhana dalam pembatalan homologasi adalah ketika terbukti secara nyata ketidakpatuhan debitor terhadap jadwal atau mekanisme pembayaran yang telah diatur dalam perjanjian perdamaian. Hal yang utama adalah kejelasan jumlah tunggakan dan periode kemacetan pembayaran yang seharusnya dipenuhi debitor, sehingga tidak diperlukan pembuktian yang rumit di luar isi perjanjian perdamaian itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sikap majelis hakim dalam putusan nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, yang menilai bahwa perlu penjelasan mengenai hubungan hukum antara

dua debitor yang diajukan secara bersamaan dalam satu permohonan pembatalan perdamaian, meskipun sebelumnya keduanya telah diputus dalam putusan PKPU yang sama, dan saat ini, dan kedua debitor tersebut memiliki kekayaan dan kreditor yang berbeda, sehingga pembuktiannya harus dilakukan secara tidak sederhana.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, menunjukkan adanya disparitas penafsiran hakim karena tidak adanya batasan normatif yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “pembuktian sederhana” dalam pembatalan homologasi, sehingga membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Akibatnya, dalam satu perkara, dengan adanya wanprestasi debitor dapat dianggap cukup untuk membatalkan homologasi, sementara dalam perkara lain justru dianggap tidak sederhana karena faktor-faktor di luar substansi wanprestasi.

Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor, karena keberhasilan permohonan pembatalan tidak lagi ditentukan oleh terpenuhinya unsur wanprestasi, melainkan oleh bagaimana hakim menafsirkan tingkat kompleksitas perkara. Namun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan tantangan, seperti penolakan permohonan pembatalan dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, meskipun secara substansi telah terjadi wanprestasi. Dimana seharusnya ada standar hukum agar pembatalan homologasi benar-benar dapat berfungsi secara efektif dalam menjamin kepastian dan keadilan bagi para pihak.

Penggunaan alasan “tidak sederhana” untuk menolak pembatalan homologasi menimbulkan masalah lain, dan mengakibatkan pergeseran forum penyelesaian sengketa ke gugatan perdata biasa. Hal ini bertentangan dengan karakter pembatalan homologasi sebagai bagian dari rezim hukum kepailitan yang bersifat khusus (*lex specialis*), cepat, dan efisien. Kreditor berpotensi “dipaksa” untuk menempuh gugatan wanprestasi dalam peradilan umum, yang justru memperpanjang proses, meningkatkan biaya, dan mereduksi efektivitas instrumen kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang.

Kondisi ini juga menjadikan pembatalan homologasi tidak menjadi mekanisme yang efektif untuk penegakan kewajiban debitor, dan perlindungan hukum bagi kreditor, khususnya kreditor konkuren. Terutama dalam kondisi di mana perdamaian tidak dijalankan secara itikad baik atau merugikan kreditor, pembatalan menjadi sarana untuk mengembalikan keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang. Dengan demikian inkonsistensi penerapan pembuktian sederhana tidak hanya berdampak pada ketidakpastian hukum, tetapi juga mendegradasi marwah hukum kepailitan itu sendiri sebagai mekanisme kolektif yang cepat dan pasti.

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk memberikan batasan yang lebih tegas mengenai standar pembuktian sederhana dalam pembatalan homologasi. Standar tersebut seharusnya ditegaskan bahwa pembuktian dianggap sederhana apabila terbukti adanya wanprestasi debitor terhadap perjanjian perdamaian, yang meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat melaksanakan prestasi, melaksanakan prestasi tidak sesuai perjanjian, melakukan perbuatan yang dilarang, serta tidak adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dengan perumusan yang lebih eksplisit ini, pembuktian sederhana akan kembali pada esensinya, yaitu sebagai mekanisme

pembuktian yang adil, cepat, terbuka, dan efektif, serta tidak membuka ruang bagi perluasan isu yang tidak relevan, sehingga menjamin kepastian hukum dan menjaga integritas sistem hukum kepailitan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif pembatalan homologasi tunduk pada standar pembuktian sederhana, dalam praktik peradilan terjadi inkonsistensi dalam penerapannya. Sebagian hakim menilai bahwa cukup dengan terbuktinya wanprestasi debitor terhadap perjanjian perdamaian, sehingga pembatalan dapat dikabulkan. Namun, dalam putusan lain, hakim justru memperluas makna “tidak sederhana” dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan hukum, struktur para pihak, dan implikasi pemberesan harta pailit, dan hal-hal lain diluar aspek substansi wanprestasi.

Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena keberhasilan pembatalan homologasi tidak lagi bergantung pada substansi wanprestasi, melainkan pada penilaian hakim terhadap kompleksitas perkara. Dampaknya, kreditor tidak dapat menggunakan instrumen dalam hukum kepailitan untuk melindungi haknya apabila debitor tidak memenuhi prestasi yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian, dan berpotensi “diarahkan” ke gugatan perdata biasa, yang bertentangan dengan sifat hukum kepailitan sebagai mekanisme khusus yang cepat dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan penegasan kembali dalam UU Kepailitan dan PKPU bahwa standar pembuktian sederhana dalam pembatalan homologasi seharusnya berfokus pada terbuktinya wanprestasi debitor, baik berupa tidak melaksanakan prestasi, keterlambatan, ketidaksesuaian pelaksanaan, pelanggaran larangan, serta menilai ketiadaan force majeure. Penegasan ini penting untuk menjamin konsistensi putusan, kepastian hukum, dan menjaga efektivitas rezim kepailitan.

REFERENSI

- Harsono, Ivan, dan Paramita Prananingtyas. “Analisis Terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT Njonja Meneer.” *Notarius* 12, no. 2 (2019).
- Iswandi, M. “Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan/PKPU.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635.
- Izulka, Ayesha Tasya, dan Moody Rizqy Syailendra P. “Kepastian Hukum dan Hak Kreditor Konkuren dalam Pembatalan Perjanjian Perdamaian pada Kasus PKPU.” *Ranah Research Journal* 7, no. 2 (2025).
- Octavianus, Sandro, dan Lani Dharmasetya. “Tinjauan Hukum Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian.” *Jurnal Humaniorum* 3, no. 2 (2025).
- Wati, Devia Crissila, Recca Ayu Hapsari, dan Aprinisa. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perdamaian (Homologasi) Akibat Wanprestasi Debitor.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 33 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025.

———. Putusan Nomor 49 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

———. Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.

———. Putusan Nomor 845 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

———. Putusan Nomor 1265 K/Pdt.Sus-Pailit/2024.

———. Putusan Nomor 314 K/PDT.SUS-PAILIT/2024.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

———. Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN Niaga Jkt. Pst.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Homologasi/2023/PN.Niaga.Sby jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan. Jakarta: Kencana, 2016.

Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana, 2008.